

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan merupakan salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang berasal dari iuran masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk. Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun obyektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak.

Proses pemungutan wajib pajak dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak, sehingga dalam prosesnya DJP harus melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan

kebijakan pajak sehingga penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, DJP memberlakukan sistem pelaporan berbasis online salah satunya Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi yang cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada KPP, sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus (Lingga, 2012).

Berdasarkan UU KUP NO 28. Tahun 2007 sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, sistem ini merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku..

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88%".(Utama, 2015)

Selain itu adapun fenomena mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak RI yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015. Penerimaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13 persen). Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Tak tercapainya target penerimaan pajak masih disebabkan kepatuhan wajib pajak. Dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya pun, perolehan Ditjen Pajak pada triwulan I 2015 masih lebih kecil. Pada triwulan I 2014, Ditjen Pajak bisa meraup Rp 188,5 triliun. Data informasi pajak yang dihimpun Ditjen Pajak sudah baik dan akurat. Namun, tingkat kepatuhan wajib

pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 triliun tahun ini Ditjen Pajak memang harus kerja ekstra keras. Minimal Ditjen Pajak harus bisa menarik pajak Rp 108 triliun per bulan untuk bisa mencapai target. Sehingga, idealnya pada tiga bulan pertama tahun ini setoran yang masuk sudah mencapai Rp 324,9 triliun. Agar bisa memenuhi target, sembilan bulan ke depan Ditjen Pajak harus menggenjot penagihan minimal Rp 125 triliun per bulan. (Brodjonegoro, 2015)

Presiden telah menandatangani Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Ditjen Pajak. Besarnya tunjangan untuk tingkat pelaksana Rp 8.457 juta sedangkan Dirjen Pajak Rp 117.375 juta. Berdasarkan data Ditjen Pajak per 2013 total wajib pajak terdaftar sebanyak 25.857.390 yang terdiri atas 2.218.573 wajib pajak badan, 555.995 wajib pajak bendahara, dan sisanya wajib pajak perorangan. Namun, dari total 24 juta, yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak hanya 17 juta. Kepatuhan membayar pajak tidak hanya bertumpu pada pengusaha namun juga pribadi. Melihat penerimaan pajak yang berkurang juga disebabkan banyaknya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, pada periode Januari-Maret 2015 dunia usaha secara umum mengalami penurunan sekitar 10 sampai 15 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Bisnis sedang menurun, properti turun 40 persen dan penjualan mobil juga turun 20 persen, akibatnya penerimaan pajak juga ikut turun. (Sasmita,2015)

e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, Pandiangan, Liberti (2008:35). Sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan

beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan e-SPT yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Gustiyani, 2014)

Wajib pajak harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah seperti pentingnya pajak, fungsi utama pajak, sistem perpajakan yang berlaku, pengertian SPT, fungsi SPT, kewajiban melaporkan SPT. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dibutuhkan sosialisasi mengenai perpajakan agar wajib pajak mengetahui kewajibannya dalam perpajakan.

Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan

wajib pajak akan bertambah. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara insentif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, dan media lainnya sehingga akan memudahkan dalam proses sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Selain itu wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan e-SPT sehingga akan memudahkan wajib pajak dalam proses penyampaian SPT.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Firdaus Aprian Zuhdi, Tipowijono dan Devi Farah Azizah dengan judul “Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi pada Pengusaha kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari) penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di Singosari, dengan hipotesis penelitian yaitu diduga penerapan e-SPT berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari, diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari, diduga penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari. Populasi pada penelitian ini yaitu pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Singosari, dengan sampel yang diteliti yaitu 90 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Aprian Zuhdi, Tipowijono dan Devi Farah Azizah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang tidak hanya dilakukan terbatas di KPP Pratama singosari, serta penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,9% sedangkan terdapat faktor lain sebesar 63,1% yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya peneliti dapat mengembangkan variabel bebas baru seperti e-filling, e-faktur dan lain-lainnya agar dapat mengetahui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
2. Bagaimana pengetahuan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
4. Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT dan Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Subang secara parsial dan simultan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang
3. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT dan Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Perpajakan Subang secara parsial dan simultan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dapat menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan, sehingga

kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Praktisi

Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibanding perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.52 Subang. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan September 2016 sampai selesai.